# JURNAL

# POLITICO

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK (Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Burhan Niode

PERANAN MOTIVASI KERJA DAN PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA

(Kajian Pada Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014)

Arpi R. Rondomaura

KONSISTENSI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

ASPEK POLITIK PENGATURAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Sofie E. Pangemanan

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TALAUD

(Suatu Studi Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud)
Jeki Tementung

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK

(Suatu Studi Di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan)

Michael S. Mantin

MEMINIMALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 DAN 2009

Ventie Kasenda

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013

(Studi di Di Kecamatan Bolangitang Barat)

Abdul Halil Pontob

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)

Roffi Pusida

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO

Arther Muhaling



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

# JURNAL POLITICO

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK (Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Burhan Niode	1-12
PERANAN MOTIVASI KERJA DAN PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA	
(Kajian Pada Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014)	
Arpi R. Rondonuwu	15-17
KONSISTENSI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 Josef Kurniawan Kairupan	
sosej namadan Karapan	18-29
ASPEK POLITIK PENGATURAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI	
Sofie E. Pangemanan	30-42
PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TALAUD (Suatu Studi Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud)	
Jeki Tinuntung	43-52
KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi Di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ) Michael S. Mantiri	53-58
MEMINIMALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM	
MEMINIMALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 DAN 2009 Ventje Kasenda	59-65
	29-03
PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 (Studi di Di Kecamatan Bolangitang Barat)	
Abdul Halil Pontoh	66-75
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
(Suatu Studi Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)	
Refli Pusida	76-80
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO	
Arther Muhaling	81-85

## JURNAL POLITICO

## PELINDUNG Dekan Fisip Unsrat

#### **PENANGGUNG JAWAB**

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan

#### PEMIMPIN REDAKSI

Drs Burhan Niode, MA

Wakil Pemimpin Redaksi Franky R.D Rengkung, S.IP., MA

#### Dewan

Dr. Drs. Michael Mamentu, MA
Dr. Johny Peter Lengkong, S.IP., M.Si
Drs. Johnly Pangemanan, MSi
Efvendi Sondakh, SIP, MSi
Drs. Rivo Sumampouw, MSi
Maxi Egeten, SIP, MSi

## Sekretariat

Trintje Lambey, SIP, MSi Dr. Jones Tompodung, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi Franky R.D Rengkung, SIP, MA

## Alamat:

Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Telp. 0431 – 862586 Kode Pos 95115 Email: politico.unsrat@yahoo.com

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO

#### DAFTAR ISI

DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK (Suatu Studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara) Burhan Niode 1-12

PERANAN MOTIVASI KERJA DAN PEMBERIAN KOMPENSASI DALAM MENINGKATKAN KINERJA (Kajian Pada Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014)

Arpi R. Rondonuwu 13-17

KONSISTENSI PELAKSANAAN SISTEM

PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 Josef Kurniawan Kairupan 18-29

ASPEK POLITIK PENGATURAN HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA REFORMASI

Sofie E. Pangemanan 30-42

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TALAUD (Suatu Studi Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud)

Jeki Tinuntung 43-52

KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK (Suatu Studi Di Desa Pinaling Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan ) Michael S. Mantiri 53-58

MEMINIMALISASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004 DAN 2009 Ventje Kasenda 59-65

PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW UTARA PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH TAHUN 2013 (Studi di Di Kecamatan Bolangitang Barat) Abdul Halil Pontoh 66-75

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi Di Desa Kuma Selatan Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud) Refli Pusida 76-80

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA DI KECAMATAN SIAU BARAT SELATAN KABUPATEN SITARO Arther Muhaling 81-85

## DAMPAK OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN POLITIK (Suatu studi di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara)

Oleh: Burhan Niode<sup>1</sup>

#### ABSTRAK

Kebijakan otonomi daerah dapat berdampak terhadap aktivitas politik masyarakat pedesaan, baik dalam perancangan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan politik di tingkat desa, serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Hal inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini, tujuan untuk mengetahui bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih yang berdomisili di 11 desa yang ada di Kecamatan Kauditan. Dari 11 desa tersebut, dipilih secara sengaja (purposive) sebanyak 5 desa untuk dijadikan sebagai desa sample. Adapun responden dalam penelitian ini secara keseluruhan berjumlah 50 (limapuluh) orang.

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) atonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah-daerah merupakan langkah maju untuk menuju pada tatanan pemerintahan yang baru, yang lebih demokratis, dan memperhatikan kepentingan rakyat, baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah maupun desa mendapatkan tanggapan yang posiif dari masyarakat yang ada di Kecamatan Kauditan; (2) Kebijakan otonomi sedikit banyak memberikan dampak terhadap pembangunan politik masyarakat pedesaan di Kecamatan Kauditan. Hal ini nampak dalam berbagai aktivitas masyarakat yang cenderung partisipatif dan

komunikatif dengan pemerintah desa karena terdorong oleh semangat atonomi daerah.

Kata kunci : Otonomi daerah, pembangunan politik dan partisipasi politik.

# PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan sektor publik baik di tingkat pusat maupun daerah diwarnai dengan proses perubahan yang cepat. Perubahan yang cepat dan kadang-kadang tidak mampu diikuti oleh kemampuan adaptasi yang cepat menyebabkan manajemen sektor publik, termasuk pemerintah daerah, harus terus-menerus mereformasi diri mereka sendiri sesuai dengan perkembangan termutakhir.

Ada beberapa pertimbangan sehingga mengapa reformasi pemerintah perlu dilakukan. Pertama, struktur organisasi dan administrasi pemerintah yang ada saat ini dipandang tidak efisien dalam mengembangkan misinya, terutama jika dikaitkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan tutuntutan globalisasi. Kedua, karena dalam kenyataan sensifitas pemerintah daerah dalam mencermati perkembangan keadaan sudah mulai lemah dan hal ini diperparah lagi dengan rendahnya kinerja aparat aparat pemerintahnya, serta image masyarakat tentang organisasi pemerintah termasuk pemerintah sudah semakin jelek yang menyebabkan terjadinya berbagai tuntutan terhadap perubahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah (Yuwono, 2001: 32). Dari pendapat ini, jelas bahwa salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah memberikan otonomi yang luas kepada daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengolah sumber daya alam (SDA) serta sumber-sumber daya lainnya yang ada di daerah guna kesejahtraan daerah itu sendiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap daerah, khususnya kabupaten/kota, antara lain dalam bidang: 1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2) perencanaan,

Staf Pengajar Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 4) penyediaan sarana dan prasarana umum; 5) penanganan bidang kesehatan; 6) penyelenggaraan pendidikan; 7) penanggulangan masalah sosial; dan 8) pelayanan bidang ketenagakerjaan (Pasal 14 UU Nomor 32 Tahun 2004).

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam menunjang program pemerintah daerah, terdapat beberapa hal pokok yang perlu mendapat perhatian. Pertama, prinsip pemberdayaan. Prinsip ini dilaksanakan dalam rangka membangkitkan kreativitas dan partisipasi masyarakat. Kedua, prinsip pelayanan. Usahan pemberdayaan tentunva memerlukan semangat melayani masyarakat (a spirit of public service) dan akan menjadi mitra masyarakat (partner of society) atau melakukan semangat melayani masyarakat (co production). Ketiga, prinsip partisipasi. Melalui prinsip ini masyarakat diikutsertakan dalam penghasilan public goods and service dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya. Keempat, prinsip kemitraa. Dalam membangun masyarakat seiahtera maka peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan terutama dalam pengembangan penguasaan teknologi yakni dalam kaitan dengan manajemen produksi, pemasaran dan informasi (Piliang dkk., ed., 2003: 132). Karena itu, untuk menunjang otonomisasi daerah-daerah maka aktivitas-aktivitas politik masyarakat di daerah perlu dibenahi, bahkan kalau perlu dilakukan perubahan.

Pembenahan dan perubahan itu saat ini dapat dilihat dari sisi kemasyarakatan, baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional, yang semakin giat dalam aktivitas untuk membangun politik politik kemasyarakatan dengan berbagai macam tingkahlaku politiknya yang terkadang membawa dampak bagi proses politik terutama dalam menunjang pelaksanaan otonomisasi daerah bagi kehidupan masyarakat.

Dari uraian-uraian di atas nampak bahwa kebijakan otonomi daerah dapat berdampak terhadap aktivitas politik baik dalam masvarakat pedesaan, perancangan, pembuatan, dan pelaksanaan kebijakan politik di tingkat desa. Serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan. Alasan inilah yang menjadi dasar sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat Judul "Dampak Otonomi Daerah terhadap Pembangunan Politik di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara". Pilihan atas Kecamatan Kauditan sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa: 1) Kecamatan Kauditan merupakan kecamatan induk atau bukan kecamaan pemekaran; 2) Kecamatan Kauditan tergolong kecamatan yang trategis khususnya dari sisi ekonomi, karena letak geografisnya yang dekat dengan Kota Bitung sebagai kota pelabuhan dan Kota Manado sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Utara.

#### B. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan?

## C.Tujuan Penelian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah dampak otonomi daerah terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan?.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Konsep Otonomi Daerah

Secara etimologis, istilah otonomi berasal dari kata oto (auto) artinya sendiri, dan nomoi (nomos) yang secara umum diartikan sebagai undang-undang. Rangkaian kata-kata di atas (autonomoi) dalam system pemerintahan di daerah (local government) diberi makna sebagai mengatur rumah tangga sendiri dalam suatu wilayah atau daerah tertentu di negara (Dwipayana dkk., ed., 2003:74).

Otonomi diterapkan berdasarkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, tanpa

desentralisasi mustahil ada adanya otonomi. Substansi implementasi asas desentralisasi adalah adanya otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada suatu daerah akan mengakibatkan munculnya kemandirian dan kebebasan pada unit-unit pemerintahan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Dwipayana dkk., ed., 2003 : 75). Dengan paradigma ini diharapkan daerah dapat berkembang dikembangkan secara optimal berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Dengan demikian kebebasan dan kemandirian dalam mengatur pemerintahan merupakan sifat hakiki otonomi daerah.

Subrata (1999:46) mendefinisikan otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federal. Sarundayang (2000:83) menyebutkan otonomi sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi (tekanan) dari pihak lain.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa otonomi daerah adalah wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1, ayat: (5) dan (6).

Masih dalam undang-undang yang sama, disebutkan bahwa kewenangan mengatur urusan rumah tangga daerah meliputi segenap kewenangan pemerintah kecuali berapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasional, dan agama pengadilan, moneter dan keuangan, serta pertahanan keamanan. (Pasal 10 ayat (3)).

B. Konsep Pembangunan Politik

Dalam Kamus Analisa Politik (Plano dkk. 1987) disebutkan bahwa pembangunan politik adalah pertumbuhan dan perubahan dengan system politik atau perubahan dari suatu system ke system yang alin kearah tanggung jawab pemerintah yang lebih besar untuk menanggulangi berbagai tuntutan yang dilahirkan system tersebut. Pembangunan kadang-kadang dipersamakan dengan pertumbuhan lembaga-lembaga dan praktek-praktek yang bersifat demokratis. Lebih umum lagi, pembangunan politik dipertautkan dengan peningkatan kompeksitas, spesialisasi dan difrensiasi lembaga-lembaga politik didalam masyarakat, terlepas dari dari karakter demokratis atau otoritas masvarakat itu.

Menurut Almond dan Powell (dalam Gafar, 1989:29) pembangunan politik adalah respon system politik terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan masyarakat, internasional terutama respon system terhdap tantangan-tantangan pembinaan negara, pembinaan bangsa, partisipasi dan distribusi.

Pembangunan politik modernisasi politik merupkan perubahan politik, tetapi perubahan politik belum tentu sebagai pembangunan politik. Perubahan politik merupakan usaha yang disengaja terencana dan ada sasaran yang jelas, evolusioner dan tidak dilaksanakan dengan kekerasan dalam penataan kehidupan politik (Sastroamidjojo, 1995). Pembangunan politik bisa juga disebut sebagai perbaikan atau perubahan konstitusional didalam kepemimpinan atau penataan kembali pengaruh politik dalam masyarakat, teapi secara praktis dan realistic (Kusuwidagdo dalam Rais, 1986:18).

Kalau ditelaah dapat pula dibedakan pola-pola pembangunan yang berbeda-beda menurut sistem yang ditempuh oleh masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam gejala pembangunan, karena itu perlu analisis yang komperensif tentang pembangunan politik. Ada lima faktor penting dalam menganalisa

pembangunan politik masyarakat (Gaffar, 1989:30):

- 1. Stabilitas;
- 2. Partisipasi;
- 3. Pembangunan;
- 4. Pola fungsi,
- Reaksi tokoh-tokoh politik terhadap perubahan sistem politik.

Untuk menganalisa lebih lanjut tentang pembangunan politik Pye (dalam Warsito: 1999:58) mengemukakan lima batasan yaitu:

 Pembangunan politik sebagai penciptaan kondisi dan pemerintahan yang perlu bagi pelaksanaan penyelenggaraan kehidupan ekonomi yang lebih tinggi.

 Penekanan pada penyelenggaraan pemerintah yang artinya bahwa pembangunan yang mencakup suatu peningkatan pemerintah dengan kemampuan yang lebih besar melaksanakan kebijakan pemerintah.

 Melihat perubahan terhadap keadaan tradisional menjadi modern.

 Mencakup penyelenggaraan umum keseluruhan sistem, serta kemampuan administrasi pemerintahan dan kebijakan sebagai suatu keseluruhan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan menjawab segala tantangan.

Pembangunan ekonomi sebagai pembangunan demokrasi.

Dari batasan pembangunan politik tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa pembangunan itu mencakup tiga bagian yaitu: pendekatan budaya politik, modernisasi dan pendekatan ekonomi. Dengan demikian yang dapat dijadikan tolak ukur melihat terjadinya pembangunan politik adalah yang menyangkut ada atau tidaknya spirit or attitude quality dari penyelenggaraan begara dan warga masyarakat.

Artinya penyelenggaraan negara dan warga masyarakat mempunyai sikap atau semangat terhadap persamaan dan kualitas. Persamaan ini mencakup pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dalam kehidupan politik untuk direkrut guna menempati posisi-posisi politik serta persamaan dalam bidang hukum. Tolak ukur lainnya adalah dengan melihat semakin nak atau tidaknya kapasitas sistem politik, dalam arti sistem politik harus mampu memperhatikan fungsi-fungsi dalam berdaya guna dan berhasil guna dalam prinsip-prinsip dan standar-standar yang rasional. Dan akhirnya tolak ukur yang ketiga adalah semakin meningkatnya proses diferensiasi dan spesialisasi daripada fungsi-fungsi politik dengan demikian tercipta, apa yang disebut divition of power dalam bidang politik (Gaffar, 1989:48).

## C. Kebijakan Otonomi Daerah dan Pembangunan Politik di Indonesia

Pasal 18 UU Dasar 1945 merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan otonomi daerah. Ketika mempersiapkan penyusunan UUD 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya dalam siding Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal pada 29 Mei 1945 melampirkan konsep-konsep UUD yang memuat pengauran daerah, yang antara lain menyatakan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan dan susunan pemerintahannya undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar-dasar permusyawaratan dalam system negara, dan hak atas asal usul daerah-daerah yang bersifat dalam istimewa, (lihat Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, 25 Mei 1945 - 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara RI, 1995). Gagasan Yamin ini mendominasi rumusan UUD khususnya mengenai pembagian daerah, yang dapat dibaca dalam Pasal 18 UUD

Wujud dari implementasi Pasal 18
UUD 1945 diantaranya adalah penjabaran
otonomi daerah dalam berbagai ketentuan
perundang-undangan seperti misalnya UU
Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di daerah, UU Nomor 22
Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah,
dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah.

Sejarah otonomi daerah di Indonesia pada zaman kemerdekaan dimulai ketika undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dikeluarkan. Ketika itu terdapat dua bentuk propinsi, yakni propinsi dengan status sebagai daerah administrative dan propinsi dengan status sebagai daerah otonom.

Gagasan pembentukan daerah otonom mulai dapat perhatian serius dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Menurut undang-undang ini susunan daerah otonom propinsi meliputi: kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil, negeri, marga, dan sebagainya), dan satuan administrative (dekonsentrasi) daerah seperti kewedanan dan kecamatan tetap dipertahankan. Dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 banyak mengalami kendala, apalagi dengan berubahnya bentuk negara dari Negara Kesatuan ke Negara federal diakhir 1949. Undang-undang ini baru terlaksana dengan baik ketika negara kita kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950 (Hidayat dan Hoesein dalam Haris dkk., 2001).

Walaupun terjadi perubahan undang-undang otonomi daerah sejalan dengan perubahan bentuk negara, tetapi prinsip pemberian otonomi kepada daerah tetap termuat dalam undang-undang. Perubahan yang mendasar adalah: Pertama, kecendrungan memperkokoh prinsip desentralisasi, misalnya pengangkatan kepala daerah lebih ditentukan oleh kehendak pemerintah pusat daripada daerah. Presiden diberi kewenangan mengangkat kepada daerah di luar caloncalon yang diajukan oleh daerah. Kedua, kepala daerah tidak semata-mata sebagai alat daerah, tetapi juga sebagai alat pusat vangmengawasi jalannya pemerintah daerah. Bahkan secara berangsur-angsur kepala daerah lebih tampak sebagai wakil pusat di daerah daripada sebagai pimpinan daerah. Ketiga, Dihapuskan dualisme pemerintahan di daerah yang memang mengganggu kelancaran penyelenggara pemerintah di daerah. (Hidayat dan Hoesein dalam Haris dkk., 2001:12).

Dalam perkembangan selanjutnya, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja. Kedua undang-undang ini secara keseluruhan meneruskan politik

otonomi yang telah diatur dalam Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dan Penpres Nomor 5 Tahun 1960, kecuali mengenai hubungan kepada daerah dan DPRD. Kepala daerah karena jabatannya tidak image sebagai ketua DPRD, tetapi ketua DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepala daerah. kepada Seharusnya pimpinan DPRD sebagai insrumen mengawasi kepala daerah. (Hidayat dan Hoesein dalam Haris dkk., 2001:12). Itu artinya, secara teoritis kedudukan kepala daerah sangatlah kuat dalam tataran pemerintah daerah, tetapi lemah pada tataran pemerintah pusat. Ketentuanketentuan tersebut terus berlaku sampai dibentuknya undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Khusus menyangkut daerah otonom, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya mengatur susunan pemerintahan daerah atas daerah tingkat 1 dan daerah tingkat II. Sebenarnya pada kenyataan susunan pemerintah daerah saat ini tidak hanya terdiri dari dua susunan tersebut, karena ada susunan yang lebih rendah image, yakni desa yang diatur dalam undang-undang yang lain.

Untuk memperkuat kedudukan daerah sebagai daerah otonom dengan segala aturan-aturan yang berlaku, dan karena adanya tuntutan masyarakat yang begitu besar maka lahir UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Hal yang paling mendasar dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini yang menjadi alasan mengapa undangundang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada kabupaten/kota dengan didasarkan pada prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggu jawab.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewahan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip pemberian otonomi yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang urusan Pemerintah vang menjadi ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat untuk memberi kewenangan daerah pelayanan, peningkatan peran prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat peningkatan pada bertujuan kesejahtraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip ini adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimasud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benarbenar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahtraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. (lihat Penejelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Dari penjelasan di atas jelas menunjukan bahwa undang-undang otonomi daerah dalam implementasinya akan memperhatikan hak-hak politik rakyat yang ada di daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi karena menempatkan azas pemerataan dan keadilan sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Disamping itu, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat daerah untuk berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan.

Kebijakan otonomi daerah sebagai salah satu wujud pembangunan politik di Indonesia merupakan suatu keniscayaan. Keinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahanlah yang menjadi pendorong pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang luas kepada daerah. Prinsip-prinsip demokrasi itu secara eksplisit terermin dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

## METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis, yakni penelitian yang hanya memberikan gambaran menyangkut fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian ini fakta-fakta tersebut berkaitan dengan implementasi otonomi daerah dan dampaknya terhadap pembangunan politik di Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara.

## B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini maka fokus dari penellian ini adalah:

- 1. Otonomi daerah.
  - Otonomi daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahtraan masyarakat (khususnya di bidang kesehatan, pendidikan dan proses pengambilan keputusan).
- Pembangunan politik politik yang Pembangunan dimaksud dalam penelitian ini penyelenggaraan adalah pemerintahan dan warganya mempunyai sikap atau semangat persamaan dan kualitas. Persamaan di sini mencakup pemberian yang sama dan pelayanan yang sama kepada masyarakat baik dalam bidang kesehatan dan pendidikan, serta pemberian kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

## C. Responden dan lokasi penelitian

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih yang berdomisili di 11 desa yang ada di Kecamatan Kauditas. Dari 11 desa tersebut, dipilih secara sengaja (purposive) sebanyak 5 desa untuk dijadikan sebagai desa sample. Desa-desa tersebut adalah: Tumaluntung, Desa Lembean, Desa Kawiley, Desa Kauditan I, dan Desa Karegesan. Adapun responden dalam penelitian ini secara keseluruhan beriumlah (limapuluh) orang, dimana untuk setiap desa sample diwakili oleh 10 orang.

Ke-10 responden untuk setiap desa tersebut masing-masing mewakili unsurunsur; (1) Tokoh agama; (2) Tokoh pendidikan; (3) Tokoh pemuda; dan (4) Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD)

## D. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui menyebaran daftar pertanyaan (questioner) dan wawancara mendalam (indepth interview). Kedua jenis data ini dipergunakan untuk menggali informasi-informasi menyangkut implementasi dan dampak dari otonomi daerah terhadap pembangunan politik.

Data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini, antara lain Kantor Wilayah Kecamatan dan Kantor Kepala Desa serta institusi-institusi lainnya yang ada di desa.

#### E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif. Analisis terhadap data yang diperoleh melalui menyebaran daftar pertanyaan dalam penelitian ini akan dibuat dalam bentuk tabel frekuensi, yang selanjutnya akan dideskripsikan.

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berbicara mengenal pembangunan politik, seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pembangunan politik itu merupakan suatu istilah yang disejajarkan dengan perubahan politik dan modernisasi politik. Pembangunan politik dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, tetapi perubahan politik belum tentu sebagai pembangunan politik dan modernisasi politik. Pembangunan politik merupakan suatu usaha yang tersusun, terancana, dan adanya sasaran yang jelas, evolusioner dan tidak dilaksanakan dengan kekerasan dalam penataan kehidupan politik. Disisi lain modernisasi politik merupakan pembangunan politik sesuai dengan tingkat perkembangan zaman (Sastroatmojo:1985:92).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya lebih memberdayakan daerah dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan menglolah daerahnya sendiri maka sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah, telah diberlakukan Otonomi Daerah sebagai bagain dari pada pembangunan. Dimana yang dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, yang meliputi segala segi penghidupan. Adalah suatu kewajiban bagi daerah untuk ikut melancurkan jalannya pembangunan sebagai sarana mencapai kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung iawab.

Melihat hal tersebut dalam rangka menunjang terlaksananya otonomi daerah, tentunya setiap daerah dituntut untuk benar-benar bisa melaksanakan tanggung jawabnya terutama dalam rangka membangun daerah dengan memberdayakan segala potensi yang ada di daerah seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Dalam rangka pembangunan politik ini tentunya daerah juga diharapkan bisa menyiapkan sumber daya menusianya guna menunjang terlaksananya otonomi daerah ini. Dalam hal ini pembangunan politik masyarakatpun sangat di perlukan bagi terlaksanya otonomi daerah.

Pembangunan politik masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah sangat diperlukan, mengingat apabila tidak adanya kesadaran politik yang luas di kalangan masyarakat, terutama dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, bukan tidak mungkin tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah itu akan mengalami hambatan. Guna tercapainya tujuan pemberian otonomi daerah ini maka seluruh komponen masyarakat diharapkan bisa memberikan kontribusi atau partisipasi aktif bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan responden mengenai substansi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai dasar otonomi daerah maka data hasil penelitian pada Tabel 1 di bawah ini setidak-tidaknya dapat menggambarkan hal itu.

Tabel 1 Frekuensi Pengetahun Responden Terhadap Substansi UU No. 32 Tahun 2004

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Memahami	77	77%
2.	Kurang	20	20%
3.	memahami Tidak memahami	3	3%
	Jumlah	100	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 100 responden yang diedarkan kuisioner terdapat 77 orang responden (77%) menyatakan memahami akan otonomi daerah, sementara 20 orang (20%) menyatakan kurang memahami akan otonomi daerah, sedangkan sisanya 3 responden (3%) menyatakan tidak memahami akan substansi otonomi daerah.

Hasil penelitian yang nampak pada Tabel 2 dibawah ini juga menggambarkan penting tidaknya penerapan yang benar dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004.

Tabel 2
Frekuensi Pentingnya Penerapan yang
Benar Mengenai UU No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Penting	98	98%
2.	Kurang	1	196
3.	Penting Tidak Penting	1	1%
	Jumlah	100	100

Dari sejumlah 100 responden yang diedarkan kuesioner 98 (98 %) menyatakan penting undang-undang otonomi daerah diimplememtasikan dalam kehidupan di desa. Sebagian kecil saja yaitu 1 % responden yang menyatakan tidak penting undang-undang otonomi daerah tersebut terimplementasi di tingkat desa.

Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan otonomi daerah itu ketika diimplementasikan di Kecamatan Kauditan, maka data hasil penelitian pada Tabel 3 berikut ini dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut.

Tabel 3 Frekuensi Pelaksanaan Otonomi Daerah

N o.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1. 2.	Bermanfaat Kurang	78 30	78% 30%
Tida	bermanfaat Tidak bermanfaat	2	2%
	Jumlah	100	100

Dalam hasil perhitungan yang digambarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa dari 100 responden terdapat 78 responden (78 %) menyatakan bermanfaat, sementara 30 % responden menyatakan kurang bermanfaat, sedangkan 2 % responden menyatakan tidak bermanfaat bila dikaitkan dengan kehidupan demokrasi di perdesaan.

Untuk mengetahui bahagaimana implementasi otonomi darah di bidang pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Kauditan dapat dilihat pada table-tabel di bawah ini.

Tabel 4
Frekuensi Implementasi Otonomi
Daerah di Bidang Pendidikan

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Baik	81	81%
2.	Kurang	10	10%
3.	baik	9	9%
	Tidak		
	baik		
	Jumlah	100	100

Dalam hasil perhitungan yang digambarkan pada tabel di atas, tanggapan responden tentang implementasi otonomi daerah di bidang pendidikan di Kecamatan Kauditan, terlihat bahwa dari sejumlah 100 orang responden yang diedarkan kuesioner, 81 orang responden (81 %) menyatakan baik, sementara 10 orang (10 %) menyatakan kurang baik, sedangkan sisanya (9% responden) menyatakan tidak baik.

Tabel 5 Frekuensi Implementasi Otonomi Daerah di Bidang Kesehatan

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Baik	83	83%
2.	Kurang baik	7	796
3.	Tidak baik	10	10%
	Jumlah	100	100

Dalam hasil perhitungan yang digambarkan pada tabel 14 di atas, tanggapan responden tentang implementasi otonomi daerah di bidang kesehatan di Kecamatan Kauditan, terlihat bahwa dari 100 responden terdapat 83 responden (83 %) menyatakan baik, sementara 7 responden (7 %) menyatakan kurang baik, dan terdapat 10 responden atau 10 % responden menyatakan tidak baik.

Dari tabel-tabel tersebut di atas jelas menunjukan bahwa: (1) mayoritas responden (77%) mengetahui substansi dari otonomi daerah; (2) mayoritas responden (98%) menyatakan penting undang-undang otonomi daerah diimplementasikan dalam kehidupan di desa; (3) sebagian besar responden (78%) menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi bermanfaat bagi daerah kehidupan masyarakat, khususnya dalam menumbuhkembangkan kehidupan demokrasi di perdesaan. Disamping itu, terdeskripsikan bahwa implementasi otonomi darah di bidang pendidikan dan kesehatan di Kecamatan Kauditan adalah baik karena mayoritas responden memberikan tanggapan yang baik.

Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar ketertarikan masyarakat dalam penyusunan program pemerintah, maka dari data hasil penelitian yang diperoleh sebagaimana nampak pada Tabel 6, akan menggambarkan keterlibatan dimaksud.

Tabel 6 Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan Program Pemerintah

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	80	80%
3.	Jarang Tidak Pernah	13 7	13% 7%
	Jumlah	100	100

Dari hasil perhitungan yang digambarkan dalam tabel di atas, tanggapan responden dalam berpartisipasi aktif dalam penyusunan program pemerintah, terlihat bahwa dari 100 responden yang diwawancarai, 80 responden atau 80 % menyatakan sering, kemudian 13 responden (13 %) menyatakan jarang, sedangkan 7 responden atau 7 % menyatakan tidak pernah.

Adapun untuk mengetahui tingkat atau besar kecilnya partisipasi masyarakat dalam memberikan suara pada pemilihan pimpinan pada intitusi dan kelembagaan yang ada, maka data hasil penelitian yang nampak pada Tabel 7 berikut ini memberikan gambaran mengenai hal itu.

Tabel 7
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberian
Suara dalam Pemilihan Pada
Institusi/Kelembagaan yang Ada di Desa

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	85	85%
2.	Jarang	10	10%
3.	Tidak Pernah	5	5%
	Jumlah	100	100

Dari hasil perhitungan yang digambarkan dalam tabel diatas, memperlihatkan frekuensi responden dalam pemberian suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan terlihat dari 100 responden yang diedarkan kuisioner, 85 responden (85%) menyatakan sering memberikan suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa, 10 responden (10%) menyatakan jarang, dan 5 orang responden atau 5% menyatakan tidak pernah ikut dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilihan pada institusi

kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari data hasil penelitian menunjukan bahwa dari 100 orang responden keikutsertaan dalam kegiatan pemberian suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan bervariasi, hal tersebut berdasarkan hasil dipengaruhi nenelitia ternyata berbagai factor, baik secara langsung tidak langsung. maupun mempengaruhi masyarakat dalam kegiatankegiatan pemberian suara dalam pemilihan pada institusi/kelembagaan yang ada di desa di Kecamatan Kauditan. Faktor-faktor tersebut berupa faktor sosial, politik, budaya dan pendidikan.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pembuatan kebijakan pemerintah da Kecamatan Kauditan dalam rangka pembangunan politik masyarakat, maka dari hasil penelitian yang dilakukan di peroleh data seperti nampak pada Tabel 8

Berikut ini:

Tabel 8 Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan Pemerintah di Kecamatan dalam Rangka Pembangunan

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	90	90%
2.	Jarang	8	8%
3.	Tidak	2	296
	Pernah		
	Jumlah	100	100

Dari hasil penelitian yang digambarkan dalam tabel penelitian di atas tentang partisipasi politik masyarakat dalam Kecamatan pembuatan kebijakan di dari 100 Kauditan terlihat bahwa responden terdapat 90 responden atau 90% menyatakan selalu berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan, sementara 8 orang responden (8%) menyatakan jarang, sedangkan sisanya (2 % responden) menyatakan tidak berhak berpartisipasi politik dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel hasil penelitian di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa partisipasi mayarakat dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan bisa dikatakan sangat tinggi, hal ini didorong oleh kesadaran politik masyarakat, dimana masyarakat menyadari bahwa peran sertanya dalam pembuatan kebijakan sangat bermanfaat bagi upaya pembangunan di Kecamatan Kauditan, walaupun begitu terdapat juga sebagian kecil responden (2%) menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi politik dalam pembuatan kebijakan di Kecamatan Kauditan. Hal ini dipengaruhi oleh latar kehidupan sosial politik belakang masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberadaan masyarakat itu sendiri dan terutama dalam berpartisipasi politik dalam pembuatan di Kecamatan Kauditan. kebijakan Disamping itu juga dengan adanya suasana politik yang mengalami kehidupan perubahan dewasa ini setidaknya telah ikut mempengaruhi kegiatan-kegiatan poilitik proses pembuatan terutama dalam kebijakan sampai pengawasan kebijakan terutama di Kecamatan Kauditan.

Dari data hasil penelitian yang ada pada tabel di atas terlihat bahwa partisipasi politik masyarakat bervariasi. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, ekonomi dan politik dari responden, tetapi umumnya menujukkan hal yang positif dalam rangka pengembangan demokrasi serta pembangunan politik kehidupan masyarakat di Kecamatan Kauditan.

Untuk mengetahui tinggi rendahnya frekuensi keikutsertaan masyarakat dalam berkomunikasi politik dengan para pejabat di tingkat desa atau yang diatasnya maka data hasil penelitian yang tertera pada Tabel 9 di bawah ini setidaknya dapat memberikan gambaran mengenai hal tersebut.

Tabel 9 Frekuensi Keikutsertaan Responden dalam Berkomunikasi Politik dengan Pejabat Pada Tingkat Desa/Kelurahan

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sering	91	91%
2.	Jarang	7	7%
3.	Tidak	2	2%

Pernah		
Jumlah	100	100

Dari hasil perhitungan yang digambarkan dalam tabel di atas, frekuensi responden dalam berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat den/Kelurahan atau lebih tinggi terlihat bahwa dari sejumlah 100 responden yang diedarkan kuisioner yang, 85% atau 85 responden meyatakan bahwa mereka sering melakukan komunikasi politik dengan pejabat pada. tingkat desa.kelurahan atau lebi tinggi, kemudian 10% atau 10 ortang menyatakan jarang dan sisanya (5% responden) menyatakan tidak pernah berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat desa/kelurahan atau lebih tinggi.

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan data hasil penelitian pada tabel di atas frekuensi responden dalam berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat den/Kelurahan masih kurang dan bervariasi, hal ini terlihat dengan minimnya frekuensi responden yang berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat desa/kelurahan atau lebih tinggi. Masih rendahnya dan bervariasinya frekuensi responden dalam berkomunikasi politik dengan pejabat pada tingkat desa/kelurahan atau lebih tinggi dipengaruhi oleh keberadaan responden itu sendiri, seperti faktor sosial, politik maupun faktor pendidikan responden.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

- Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah-daerah merupakan langkah maju untuk menuju pada tatanan pemerintahan yang baru, yang lebih demokratis, dan memperhatikan kepentingan rakyat, baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat daerah maupun desa mendapatkan tanggapan yang posiif dari masyarakat yang ada di Kecamatan Kauditan.
- Kebijakan otonomi sedikit banyak memberikan dampak terhadap pembangunan politik masyarakat pedesaan di Kecamatan Kauditan.

Hal ini nampak dalam berbagai aktivitas masyarakat yang cenderung partisipatif dan komunikatif dengan pemerintah desa karena terdorong oleh semangat otonomi daerah.

#### B. Saran

- Kebijakan otonomi daerah hanya akan berhasil dengan baik apabila dibarengi dengan penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) pula, yaitu suatu kondisi pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dan mengutamakan supremasi hukum.
- Hendaknya pemerintah intensif melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat lebih terarah dalam berpartisipasi dan berkomunikasi politik sesuai dengan system politik yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, A. dkk., ed., 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
- Gafar, Affan, 1989. Beberapa Aspek Pembangunan Politik, Jakarta: Rajawali Press,
- Haris, Syamsuddin dkk., 2001. Paradigma Baru Otonomi Daerah. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Plano, J. dkk., 1987. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rineke Cipta.
- Piliang, I. J. dkk., ed., 2003. Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi. Jakarta: Devisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa.
- Rais, M., 1986. Demokrasi dan Proses Politik. Jakarta: LP3ES.
- Sarundayang, S., 2000. Arus Balik Kekuasaan Dari Pusat Ke Daerah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sastroatmodjo, S., 1985. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial. Jakarta: PT Ghalia.
- Subrata, Adi, 1999. Otonomi Daerah Di Era Reformasi. Jakarta: PT Gramedia.

Yuwono, Teguh, 2001. Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru. Semarang: Universitas Diponegoro. Warsito, T., 1999. Pembangunan Politik, Yogyakarta: Bilgraf.

## Sumber-sumber lain:

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Bandung: Citra Umbara. Monografi Kecamatan Kauditan 2013.